



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 548 / XII /2021**

**TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN NUNUKAN**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan akseptasi dan percepatan digitalisasi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah di Kabupaten Nunukan guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, bahwa Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Nunukan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerimaan Daerah Secara Online;
 4. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Nunukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:

- a. Menyusun peta jalan dan rencana aksi;
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- c. Melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- d. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD); dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Satgas P2DD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan sebagai Ketua.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
3. Pimpinan PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
6. Anggota TP2DD Kabupaten Nunukan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ **548** / XII /2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH DALAM
RANGKA PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NUNUKAN

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NUNUKAN

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Bupati Nunukan	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab pelaksanaan ETPD di Kabupaten Nunukan - Monitoring atas pelaksanaan ETPD - Melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD - Monitoring atas pelaksanaan ETPD - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD - Mengkoordinir seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan ETPD. - Monitoring atas pelaksanaan ETPD - Menyusun dan memadukan peta jalan dan rencana aksi - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD
2	Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan	Ketua Pelaksana Harian Sekretaris	
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan		
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta jalan dan rencana aksi - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD
6	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta jalan dan rencana aksi - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
7	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nunukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta jalan dan rencana aksi - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD
8	Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta jalan dan rencana aksi - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD
9	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta jalan dan rencana aksi - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta jalan dan rencana aksi - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta jalan dan rencana aksi - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD
12	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta jalan dan rencana aksi - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta jalan dan rencana aksi - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD
14	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Nunukan.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta jalan dan rencana aksi - Monitoring atas pelaksanaan ETPD - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD
15	Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring atas pelaksanaan ETPD - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD
16	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
	Uang Rupiah (UIKSPPSPPUR)		
17	Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD - Monitoring atas pelaksanaan ETPD
18	Kepala Pimpinan Cabang Bank KaltimTara Nunukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD
19	Pejabat Kantor Pelayanan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD - Melaksanakan ETPD

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID